

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

10

Radar Lampung

Tanggal	1 17	2 18	3 19	4 20	5 21	6 22	7 23	8 24	9 25	10 26	11 27	12 28	13 29	14 30	15 31	16
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
			<input checked="" type="checkbox"/>										

Tujuh Saksi Dihadirkan di Sidang Korupsi Pembangunan Sumur Bor

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - Diduga melakukan korupsi pembangunan sumur bor, dua pria lanjut usia terpaksa duduk di kursi pesakitan. Kedua pria ini merupakan pensiunan Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Lampung Utara.

Adapun keduanya yakni Rusdie Baron (61) warga Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan Adip Sapto Putranti (61) warga Kelapa Tujuh, Kota Bumi, Lampung Utara.

Pada sidang telekonferensi yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Senin (22/3), kedua terdakwa menjalani sidang dengan agenda keterangan saksi.

Adapun saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebanyak tujuh orang yang terdiri dari unsur ASN dan swasta.

Saksi yang dihadirkan sendiri hanya diminta keterangan terkait pembangunan 25 sumur bor milik

kelompok tani.

Setelah mendengar keterangan saksi, Majelis Hakim Ketua Siti Insiyah menunda persidangan hingga pekan depan.

Sementara dalam dakwaannya, JPU Kejari Lampung Utara Hardiansyah menyampaikan, keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi pembangunan irigasi tanah dalam atau sumur bor tahun anggaran 2015.

"Dalam hal ini Rusdie Baron selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Adip Sapto Putranti selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015," ujarnya.

Lanjut Hardiansyah, dalam pembangunan sumur bor yang tersebar di Kabupaten Lampung Utara dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.991.302.745,75 ber sumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian TA 2015 dan dana

pendamping APBD Kabupaten Lampung Utara TA 2015.

"Namun setelah pembangunan selesai dan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan oleh tenaga ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara ditemukan kekurangan (fasilitas) dalam pekerjaan irigasi air tanah dalam 25 unit sumur bor," terangnya.

Hardiansyah menambahkan, dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan sumur bor itu mencapai Rp 638 juta lebih.

Adapun keduanya didakwa dengan dalam Pasal 2 ayat (1) dan 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (ml)